

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PROTEKSI PRIMA ANDALAN

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Proteksi Prima Andalan** merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang memberikan berbagai manfaat seperti manfaat meninggal dunia karena sebab alami, manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan dan manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang pemasarannya bekerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Andalan** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Proteksi Prima Andalan** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Andalan** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi</b>	Proteksi Prima Andalan
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Asuransi Kecelakaan Diri
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	Proteksi Prima Andalan adalah produk asuransi kecelakaan diri yang disediakan oleh Manulife Indonesia yang memberikan manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan, manfaat meninggal dunia karena sebab alami, dan manfaat Akhir Masa Pertanggungan
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Manulife Indonesia
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia
<b>Yang Ditunjuk</b>	Orang yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Premi berkala 8 (delapan) tahun
<b>Mode Pembayaran Premi</b>	Bulanan
<b>Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	Masa tenggang pembayaran Premi
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia.

	Premi bulanan: Rp500.000,00 atau Rp750.000,00 atau Rp1.000.000,00 atau Rp1.250.000,00.
<b>Uang Pertanggungan</b>	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Adendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.</p> <p><b>Minimum Uang Pertanggungan:</b>  Manfaat meninggal dunia karena sebab alami Rp75.000.000,00  Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan Rp250.000.000,00</p> <p><b>Maksimum Uang Pertanggungan:</b>  Manfaat meninggal dunia sebab alami Rp187.500.000,00  Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan Rp625.000.000,00</p>
<b>Usia Masuk</b>	<p>Usia Masuk Tertanggung : 18 (delapan belas) tahun – 60 (enam puluh) tahun  Usia Masuk Pemegang Polis : Minimal 18 (delapan belas) tahun</p>
<b>Metode Underwriting</b>	<i>Simplified Issuance Offer (SIO)</i> dengan 1 (satu) pernyataan kesehatan
<b>Masa Pertanggungan</b>	8 (delapan) tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	8 (delapan) tahun
<b>Metode Pembayaran Premi</b>	Bulanan

## MANFAAT PERTANGGUNGAN

### 1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Alami

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami (selain Kecelakaan) dalam masa Pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan meninggal dunia karena sebab alami sebesar 150 (seratus lima puluh) kali Premi bulanan sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis kepada Yang Ditunjuk.

### 2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam masa Pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan meninggal dunia karena Kecelakaan sebesar 500 (lima ratus) kali Premi bulanan sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis kepada Yang Ditunjuk.

Apabila Pemegang Polis memiliki lebih dari 1 (satu) Polis Proteksi Prima Andalan dan Polis produk *telemarketing* lainnya yang mempunyai manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan yang diterbitkan oleh Penanggung, maka Penanggung hanya akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atas manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan tersebut sampai dengan maksimal pembayaran manfaat senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Tertanggung.

### 3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis yaitu pengembalian Premi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Premi yang sudah dibayarkan.

## RISIKO-RISIKO

### Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

## PENGECUALIAN

### 1. Pertanggung jawaban produk asuransi Proteksi Prima Andalan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau *Addendum* yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang melakukan tindak kejahatan atau/sebagai akibat langsung melakukan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggung jawaban.

### 2. Pengecualian khusus manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan:

Pertanggung jawaban tidak berlaku apabila Kecelakaan yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak;
- b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan;
- c. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri, baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggung jawaban;
- d. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya;
- e. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan;
- f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggung jawaban;
- g. Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas yang berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas bawah air, yang melibatkan bantuan alat bantu pernapasan, olahraga terbang dalam bentuk apa pun, aktivitas apa pun yang melibatkan bahan peledak, mengemudi atau berkuda dalam segala jenis perlombaan, *bungee jumping*, mendaki gunung, atau aktivitas apa pun yang dilakukan di ketinggian berbahaya;
- h. Partisipasi dalam aktivitas penerbangan apa pun kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif dari pesawat komersial berlisensi; atau
- i. Bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak.

### Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Polis.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	Calon Pemegang Polis akan dihubungi tenaga pemasar Manulife Indonesia, jika setuju akan diproses lebih lanjut. Seluruh rekaman percakapan antara tenaga pemasar Manulife Indonesia dan calon Pemegang Polis akan menjadi landasan penerbitan Polis.
<b>Pembayaran Premi dan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Manulife Indonesia dan Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima pada rekening Manulife Indonesia.</li> <li>b. Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.</li> </ol>
<b>Periode untuk Mempelajari Polis (<i>Free-Look Period</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (<i>Free-Look Period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("<b>Periode Mempelajari Polis</b>").</li> <li>2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebelum melewati Periode Mempelajari Polis.</li> <li>3. Sehubungan dengan ketentuan ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Polis.</li> <li>4. Sehubungan dengan ketentuan ini, Polis akan dibatalkan apabila Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). Dalam hal ini pengembalian Premi akan dilakukan oleh Manulife Indonesia dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia.</li> </ol>
<b>Pengajuan Klaim</b>	Dokumen pengajuan klaim harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau sejak tanggal tercapainya Akhir Masa Pertanggungan.
<b>Kelengkapan Dokumen Klaim</b>	<p>Dokumen yang wajib diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis;</li> <li>2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia;</li> <li>3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung;</li> <li>4. Akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang;</li> <li>5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar;</li> <li>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan</li> <li>7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li> </ol> </li> <li>b. Untuk klaim manfaat Akhir Masa Pertanggungan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis; dan</li> <li>2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Pembayaran Klaim</b>	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui

	oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
<b>Pengaduan Keluhan/ Pertanyaan</b>	<p><b>1. Pengaduan Secara Lisan</b> Pengaduan secara lisan dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) kepada <i>Customer Service</i> Manulife Indonesia atau secara daring melalui telepon ke nomor <i>Customer Contact Center</i> Manulife Indonesia yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan lisan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Indonesia.</p> <p><b>2. Pengaduan Secara Tertulis</b> Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian pengaduan tertulis tersebut paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Indonesia. Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan;</li> <li>Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis;</li> <li>Permasalahan yang diadukan; dan</li> <li>Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Penanggung.</li> </ol> <p><b>Customer Contact Center</b> Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan, 12930 Telp : (021) 2555 7777 Email : customerserviceid@manulife.com <i>Website</i> : www.manulife.co.id Facebook : Manulife Indonesia Instagram : @Manulife_id YouTube : Manulife Indonesia</p>

### BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungan, komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).

### INFORMASI TAMBAHAN

<b>Perubahan Polis</b>	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
<b>Penawaran Produk Dan/Atau Layanan Dari Manulife Indonesia</b>	Pemegang Polis akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

## ILUSTRASI

Nama Tertanggung: Indra

Jenis Kelamin: Laki-laki

Usia Tertanggung: 30 Tahun

Masa Pertanggungan: 10 tahun

Masa Pembayaran Premi: 8 Tahun

Mata Uang: Rupiah

Premi Bulanan: Rp1.000.000

Uang Pertanggungan: Rp500.000.000,00

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami pada usia 35 tahun dalam masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar Rp150.000.000 secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
2. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada usia 35 tahun dalam masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan sebesar Rp500.000.000,00 secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
3. Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp48.000.000,00 kepada Pemegang Polis.

**Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.**

## PENAFIAN/DISCLAIMER (Penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum (“RIPLAY Umum”) ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Andalan dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Andalan tercantum dalam ketentuan Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Pemegang Polis. Pemegang Polis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Tertanggung serta Penerima Manfaat/Yang Ditunjuk memahami seluruh ketentuan Polis.
2. Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi Proteksi Prima Andalan. Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayarkan.
3. Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
4. Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Andalan.
5. RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Andalan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Andalan, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Andalan.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Proteksi Prima Andalan telah tercantum dalam dokumen

RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id), dan ketentuan Polis Proteksi Prima Andalan.

7. Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Proteksi Prima Andalan merupakan produk asuransi dari Manulife Indonesia yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) sehingga produk asuransi Proteksi Prima Andalan bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank Danamon.
9. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.
10. Bank Danamon hanya dapat memberikan data pribadi calon Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari calon Pemegang Polis.



Versi Juni 2026

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan